

**PENGENDALIAN INFLASI DENGAN PENETAPAN  
SUKU BUNGA OLEH BANK INDONESIA  
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SURYATAMA MAHARDIKA**

**NIM : 99383473**

**DIBAWAH BIMBINGAN :**

1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag
2. Drs. RIYANTA, M.Hum

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Pengendalian Inflasi Dengan Penetapan Suku Bunga Oleh Bank Indonesia  
(Studi Perspektif Hukum Islam)**

yang disusun oleh :

**SURYATAMA MAHARDIKA**

**NIM. 99383473**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Maret 2005 M / 11 Safar 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 April 2005 M

21 Safar 1426 H



Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.  
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150 259 417

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 150 235 955

Penguji II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.  
NIP. 150 253 887

**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Suryatama Mahardika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama . : Suryatama Mahardika

NIM : 99383473

Judul : "Pengendalian Inflasi dengan Penetapan Tingkat Suku Bunga oleh Bank Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Maret 2005 M  
20 Muharram 1426 H

Pembimbing I

  
(Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.)  
NIP. 150 235 955

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Suryatama Mahardika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Suryatama Mahardika

NIM : 99383473

Judul : "Pengendalian Inflasi dengan Penetapan Tingkat Suku Bunga oleh Bank Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Maret 2005 M  
20 Muharram 1426 H

Pembimbing II



**(Drs. Riyanta, M.Hum.)**  
NIP. 150 259 417

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala hidayah, inayah serta karunia-Nya kepada kami, sehingga setelah melalui pembelajaran dan penelaahan akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurah ke hadirat Nabiullah Muhammad SAW, atas segala petunjuk dan tuntunannya dalam mengemban syari'at Islam, hingga penulis mampu memperoleh usahanya yang terbaik.

Dalam karyanya, penelitian ini adalah kali yang kedua bagi penulis setelah karya yang pertama juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ekonomi di Universitas Ahmad Dahlan pada periode Desember 2004 yang lalu. Dan tentunya sudah menjadi harapan bagi penulis bahwa penelitian kali ini akan mampu memberikan sumbangsih (manfaat) bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta utamanya bagi proses studi penulis.

Adapun judul penelitian ini adalah “PENGENDALIAN INFLASI DENGAN PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA OLEH BANK INDONESIA (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”, dengan maksud pembahasan yakni tinjauan hukum Islam terhadap instrumen bunga yang sampai saat ini masih digunakan sebagai alternatif penetapan dalam pengendalian laju inflasi ekonomi. Dan dari kajian tersebut penulis kemudian menyimpulkan bahwa bunga sebagai instrumen pengendalian laju tingkat inflasi, dapat dikategorikan halal dalam penetapan hukum Islamnya mengingat peran dan fungsinya yang masih sangat vital dalam

konvensionalisme perekonomian Indonesia sekarang ini. Sehingga upayanya nanti adalah bagaimana Islam dapat menciptakan instrumen tersendiri, dan kebijakan yang ditempuhpun dapat disesuaikan dengan ketetapan hukum Islam yang sebenarnya.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan kerjasamanya sebagai berikut :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A. selaku Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku Kepala Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I dalam penelitian ini.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
4. Segenap pejabat struktural, dosen, staf dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian sekelumit pengantar dari penulis, kiranya merupakan harapan terbesar bagi penulis atas kepedulian bagi seluruh pihak untuk dapat menyampaikan kritik serta sarannya, demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Februari 2005 M  
16 Muharram 1426 H

Penyusun

Suryatama Mahardika  
NIM. 9938 3473

## ABSTRAKSI

Permasalahan inflasi dalam dunia ekonomi memang tidak akan mungkin dapat terpisahkan. Hal tersebut karena inflasi merupakan tingkat dimana nilai perekonomian sedang mengalami gejolak yang sangat tinggi.

Secara definitif inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan terjadinya kenaikan harga secara terus menerus. Itu disebabkan karena akibat dari adanya pertumbuhan volume uang yang beredar melebihi pertumbuhan permintaan akan uang. Didasarkan pada sumber penyebabnya tersebut, inflasi juga dapat timbul karena adanya gejolak di sisi permintaan agregat yang tidak dapat diimbangi oleh permintaan output atau yang sering dikenal dengan istilah *Demand Full Inflation*. Selain itu, inflasi sebagai kecenderungan terjadinya kenaikan secara meningkat, juga dapat timbul karena gejolak di sisi penawaran agregat atau yang sering disebut dengan istilah *Cost Push Inflation*. Bahkan inflasi juga dapat terjadi disebabkan karena pengaruh permintaan dan penawaran (inflasi campuran).

Kecenderungan-kecenderungan diatas, dalam ekonomi moneter sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga dari bank sentral (Bank Indonesia). Dalam kepustakaan teori ekonomi moneter sangat jelas bahwa tingkat bunga dapat mempengaruhi laju inflasi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Artinya apabila *liquidity preference* atau jumlah uang yang beredar bergeser, atau apabila *time preference* para penabung dan produktifitas investasi berubah, maka pengaruh langsungnya tingkat bunga mumi berubah. Bunga nominal sama dengan bunga murni ditambah premi resiko ditambah biaya inflasi ditambah premi inflasi.

Lantas bagaimana dengan konsepsi Islam. Secara tegas Islam melarang akan bunga, karena bunga dianggap sebagai riba, bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi, bunga sebagai kejahatan sosial dan bahkan moral, yang sering memmbulatkan penderitaan masyarakat (QS. al Baqarah: 275-276).

Namun inflasi pasti tetap akan terjadi, dan tingkat suku bunga akan menjadi jalan alternatif yang mudah untuk menanggulangnya. Sehingga kecenderungan inflasi ekonomi, bagaimanapun juga dunia Islam tetap harus mampu menanggulangnya. Dalam hal ini hukum Islam memberikan alternatif elastisitas tarif zakat dalam menghadapinya. Tanpa mendalami secara terperinci dapat dikatakan bahwa daya beli penerimaan zakat berkurang selama masa kenaikan harga, tetapi bila diperhatikan maksud dari zakat itu sendiri, maka sedikitpun tidak terlepas kesulitan dalam menyimpulkan penetapan tarif zakat. Maksudnya perubahan tarif zakat dalam ukuran uang bukan dalam ukuran yang sesungguhnya. Bila hal ini tidak dapat diperkenankan, maka tujuan untuk mengumpulkan zakat akan menjadi sia-sia. Uangnya sendiripun menjadi tidak berharga, karena uang dapat berharga bila memiliki nilai tukar. Karena itu bila nilai tukar tarif zakat yang berlaku dikurangi sampai nol, zakat itu sendiri akan kehilangan artinya dalam membawa suatu unsur sosialisme dalam masyarakat.

Zakat sebagai alternatif pembiayaan tentu tak lepas pula dari kekurangan dan kelemahan, mengingat secara makro sistem perekonomian yang sekarang berlaku di Indonesia berbasis konvensional kapitalistik, lalu apakah bunga masih menjadi haram dalam sistem hukum Islam kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                      |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا          | alif | -           | -                         |
| ب          | ba   | b           | be                        |
| ت          | ta   | t           | te                        |
| ث          | sa   | s           | es dengan titik di atas   |
| ج          | jim  | j           | je                        |
| ح          | ha   | h           | ha dengan titik di bawah  |
| خ          | kha  | kh          | ka – ha                   |
| د          | dal  | d           | de                        |
| ذ          | zal  | z           | zet dengan titik di atas  |
| ر          | ra   | f           | er                        |
| ز          | zai  | z           | zet                       |
| س          | sin  | s           | es                        |
| ش          | syin | sy          | es – ye                   |
| ص          | sad  | s           | es dengan titik di bawah  |
| ض          | dad  | d           | de dengan titik di bawah  |
| ط          | ta   | t           | te dengan titik di bawah  |
| ظ          | za   | z           | zet dengan titik di bawah |
| ع          | 'ain | '           | koma terbalik di atas     |



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| غ  | ghain  | g | ge       |
| ف  | fa     | f | ef       |
| ق  | qaf    | q | ki       |
| ك  | kaf    | k | ka       |
| ل  | lam    | l | el       |
| م  | mim    | m | em       |
| ن  | nun    | n | en       |
| و  | wau    | w | we       |
| هـ | ha     | h | ha       |
| ء  | hamzah | ∨ | apostrof |
| ي  | ya'    | y | ya       |

## B. Vokal

### a. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal    | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|----------------|--------|-------------|------|
| -----<br>----- | Fathah | a           | A    |
| -----<br>----- | Kasrah | i           | I    |
| -----<br>----- | Dammah | u           | U    |

### b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama  |
|-------|----------------|-------------|-------|
| يَ    | Fathah dan ya  | Ai          | A - i |
| وَ    | Fathah dan wau | Au          | A - u |

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| أَ    | Fathah dan alif | ā           | a dengan garis di atas |
| يَ    | Fathah dan ya   | ā           | a dengan garis di atas |
| يِ    | Kasrah dan ya   | ī           | i dengan garis di atas |
| وُ    | Dammah dan ya   | ū           | u dengan garis di atas |

Contoh :

قال → qāla      قيل → qīla  
رمى → rāma      يقول → yaqūlu

C. **Ta' Marbutah**

- Transliterasi *ta' marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbutah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → raudatul atfāl atau raudah al-atfāl  
المدينة المنورة → al-Madinatul Munawwarah atau  
al-Madinah al-Munawwarah  
طلحة → al-Madinah al-Munawwarah

D. **Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّل → nazzala

البرُّ → *al-birru*

#### E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang " " ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " - ", baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *as-syamsu*

#### F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ<sup>1</sup>

*“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”*

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ<sup>2</sup>

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.”*

*“Hati seseorang yang bodoh ada di mulutnya, tetapi mulut seseorang yang bijaksana ada di hatinya”  
(Benjamin Franklin).*

<sup>1</sup> al-Luqman (31) : 20.

<sup>2</sup> al-Mujadalah (58) : 11.

## PERSEMBAHAN

Karya penelitian ini penulis persembahkan untuk :

1. Muamalat I Th. 1999 dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Akuntansi B Th. 2000 dan segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Da'im, Ibu Sri Edi Nurhayati, Rizka Nur Arifah.
4. Sdri. Diana Andriyani.
5. Keluarga Besar Bapak H. Faisal Abdul Aziz (Demak), Keluarga Besar Bapak Sumiran (Piyungan Bantul), Keluarga Besar Bapak Bomin (Janti Yogyakarta), Keluarga Besar Bapak Sugeng (Gayam Yogyakarta).
6. Keluarga Besar Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2002/2003, Keluarga Besar Bandoleng Demes, Jl. Gayam 04 Yogyakarta, Keluarga Besar IKMAS Cabang Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                     |      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                          | i    |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....                          | ii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | iv   |
| <b>ABSTRAKSI</b> .....                                   | vi   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                       | vii  |
| <b>MOTTO</b> .....                                       | xi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                         | xii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | xiii |
| <b>TABEL</b> .....                                       | xvi  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                               | xvii |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....                          | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                                   | 7    |
| C. Tujuan Dan Kegunaan.....                              | 7    |
| D. Telaah Pustaka.....                                   | 8    |
| E. Kerangka Teoritik.....                                | 10   |
| F. Metode Penelitian.....                                | 19   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                          | 21   |
| <b>BAB II: BUNGA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAYARAN</b> ..... | 23   |
| A. Definisi Bunga.....                                   | 23   |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Batasan Bunga Dalam Aplikasi Perdagangan .....            | 25        |
| C. Pandangan Tentang Bunga.....                              | 27        |
| 1. Pendapat para Sarjana Muslim terhadap Bunga.....          | 27        |
| 2. Pandangan Pemikir Barat tentang Bunga.....                | 30        |
| a. Pendapat Klasik tentang Tingkat Bunga .....               | 30        |
| b. Tingkat Bunga Menurut Keynes .....                        | 32        |
| 3. Teori Bunga Moneter dan Teori Bunga Riil .....            | 33        |
| 4. Suku Bunga Monial dan Suku Bunga Riil .....               | 34        |
| D. Larangan Bunga Dalam Islam .....                          | 35        |
| 1. Larangan Bunga Menurut Kitab Suci al-Qur'an .....         | 35        |
| 2. Larangan Menurut Hadis.....                               | 38        |
| <b>BAB III: INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA</b> | <b>39</b> |
| A. Inflasi.....  | 39        |
| 1. Definisi Inflasi.....                                     | 39        |
| 2. Akibat-akibat Buruk Inflasi.....                          | 40        |
| 3. Faktor-faktor yang Menimbulkan Inflasi .....              | 43        |
| 4. Tingkat Inflasi .....                                     | 45        |
| B. Bank Indonesia dan Kebijakan Moneter .....                | 47        |
| 1. Ruang Lingkup Bank Indonesia sebagai Bank Sentral .....   | 47        |
| 2. Fungsi dan Peran Bank Sentral .....                       | 48        |
| 3. Neraca Bank Sentral.....                                  | 49        |
| 4. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia.....     | 50        |
| 5. Tujuan Kebijakan Moneter .....                            | 52        |

#### **BAB IV: ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SUKU BUNGA SEBAGAI PENGENDALI INFLASI .....</b> | <b>55</b> |
| A. Deskripsi Pembahasan.....                       | 55        |
| B. Pendekatan Maslahat dan Madharat.....           | 56        |
| C. Pendekatan Hukum dan Keadilan .....             | 60        |
| 1. Daerah Halal.....                               | 60        |
| 2. Daerah Keadilan.....                            | 61        |
| D. Penetapan Hukum melalui Kaidah Hukum Islam..... | 62        |
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b>                        | <b>64</b> |
| A: Kesimpulan .....                                | 64        |
| B. Saran .....                                     | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                     | <b>I</b>  |
| Lampiran I Terjemahan .....                        | I         |
| Lampiran II Biogradi Ulama / Sarjana .....         | V         |
| Lampiran III Curriculum Vitae .....                | VI        |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**TABEL**

Tabel 3.1 : Contoh sederhana menghitung indeks harga konsumen ..... 45



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 1. Gambar 2.1 : Tingkat Bunga Menurut Klasik .....                              | 31 |
| 2. Gambar 2.2 : Tingkat Bunga Menurut Keynes .....                              | 33 |
| 3. Gambar 2.3 : Investasi, Tabungan dan Keseimbangan Suku Bunga .....           | 34 |
| 4. Gambar 2.4 : Suku Bunga Riil Menurut Keynes .....                            | 35 |
| 5. Gambar 3.1 : Inflasi Tarikan Permintaan.....                                 | 44 |
| 6. Gambar 3.2 : Inflasi Desakan Biaya .....                                     | 44 |
| 7. Gambar 3.3 : Rantai Efek Kebijakan Moneter Perubahan<br>Penawaran Uang ..... | 53 |

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, permasalahan ekonomi yaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lesu dan kesulitan-kesulitan pada neraca pembayaran internasional sering menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara luas.

Inflasi, sebagai salah satu permasalahan dalam perekonomian sering terjadi sebagai akibat adanya pertumbuhan volume uang yang beredar melebihi pertumbuhan permintaan akan uang. Jikalau jumlah uang yang beredar bertambah melebihi dari permintaan akan uang, maka pembelanjaan akan barang dan jasa akan bertambah melebihi kapasitas produksi barang dan jasa, sehingga mengakibatkan kenaikan harga secara total dalam ekonomi.<sup>1</sup>

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan terjadinya kenaikan harga secara terus menerus, dan tingkat inflasi merupakan suatu indikator perubahan kenaikan harga-harga secara umum. Didasarkan pada sumber penyebabnya tersebut, inflasi dapat juga timbul akibat adanya gejala di sisi permintaan agregat yang tidak dapat diimbangi oleh permintaan output (*Demand Full Inflation*), atau timbul karena gejala di sisi penawaran agregat (*Cost Push Inflation*) atau terjadi karena pengaruh permintaan dan penawaran agregat (Inflasi Campuran).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sritua Arief, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Zaman Wacana Mulya, 1998), hlm. 201.

<sup>2</sup> Ahmad Jamli, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : BPFE, 1996), hlm. 156.

Dalam ekonomi moneter kecenderungan terjadinya gejolak di sisi permintaan agregat lebih disebabkan karena adanya tingkat uang yang beredar di pasaran “pasar uang” yang terlalu besar. “Pasar” dalam teori ekonomi mencakup sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran (transaksi).

Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu “harga” dan “volume” dari apa yang ditransaksikan.<sup>3</sup>

“Harga” yang disepakati adalah harga dari penggunaan uang tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan bersama. Harga ini biasanya dinyatakan dalam persen (%) persatuan waktu (misalnya, perbulan atau pertahun, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku), dan dinamakan tingkat bunga. Jadi tingkat bunga adalah “harga” dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Dalam kepastakaan teori moneter sangatlah jelas bahwa tingkat bunga dapat mempengaruhi laju inflasi yang terjadi selama periode waktu tertentu artinya apabila *liquidity preference* atau jumlah uang yang beredar bergeser,

<sup>3</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE, 1985), hlm. 1.

<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, kajian tentang mengapa orang harus membayar suatu “harga” untuk penggunaan uang? Atau dengan lain perkataan, kita menanyakan mengapa timbul suatu tingkat bunga yang positif (dan tidak nol)? Ada jawaban untuk pertanyaan tersebut, satu terkait dengan mazhab klasik dan yang lain terkait dengan mazhab Keynesian.

#### **KLASIK: LOANABLE FUNDS**

Bunga adalah “harga” dari penggunaan loanable funds, dana yang tersedia untuk dipinjamkan (dana investasi). Artinya dalam suatu periode terdapat suplay atau penawaran (S) Loanable Funds yang diimbangi dengan permintaan (I) atas Loanable Funds. Sehingga dalam suatu periode waktu tercipta tingkat bunga keseimbangan ( $S=I$ ). Jadi tingkat bunga berubah apabila kedua faktor penentu utama ini berubah, yang satu karena perubahan penilaian subyektif para pelaku ekonomi yang lain karena perubahan teknologi.

#### **KEYNESIAN: LIQUIDITY PREFERENCE**

Tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini ada 3 motif (transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi) mengapa orang menghendaki memegang uang tunai. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya “permintaan uang”, yang diberi nama “Liquidity Preference”. *Ibid.*, hlm. 2 dan 83.

atau apabila *time preference* para penabung dan produktivitas investasi berubah, maka pengaruh langsungnya adalah tingkat bunga murni berubah.

Apabila karena suatu hal bidang usaha debitur menunjukkan kepastian maka pengaruhnya adalah premi resiko meningkat dan apabila orang mengharapkan laju inflasi akan meningkat di waktu mendatang, maka premi inflasi meningkat pula.<sup>5</sup>

**Bunga nominal = Bunga murni + Premi Resiko + Biaya Transaksi + Premi Inflasi**

Dengan demikian jelaslah bahwa tingkat bunga sebagai suatu "harga", dipengaruhi oleh banyak faktor, dan perubahan expectation mengenai laju inflasi di masa mendatang yang mempengaruhi tingkat premi inflasi sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga yang menyertainya.

Bagaimana dengan konsepsi Islam, unsur pertama yang dilarang Islam adalah bunga (riba). Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial ataupun moral.<sup>6</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah – dua sumber pokok Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 88. Lihat pula N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2000), hlm. 158, menyatakan bahwa menurut persamaan Fisher, kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi sebaiknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat bunga nominal.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 130.

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.<sup>7</sup>

Perintah tersebut secara tegas membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya perintah itu memberikan nasihat kepada orang yang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya, yang dapat mengakibatkan kesengsaran bagi mereka baik itu di dunia maupun di akhirat. Pada perintahnya yang lain al-Qur'an juga menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah justru menurunkannya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ<sup>8</sup>

Sebetulnya tidak ada perbedaan antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat dan meyakinkannya nama yang diberikan kepadanya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat perputaran sistem perbankan.<sup>9</sup>

Ayat lain didalam al-Qur'an yang juga mengemukakan tentang haramnya riba adalah :

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2) : 275-276.

<sup>8</sup> Ar-Ruum (30) : 39.

<sup>9</sup> Selain sektor perbankan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pertumbuhan uang juga dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, teori kuantitas menyatakan kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat inflasi. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>10</sup>

Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. Mudharabah dan musyarakah adalah dua model profit-sharing (bagi hasil) yang digunakan dalam Islam.<sup>11</sup>

Transaksi mudharabah atau musyarakah dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Hal ini sangat berlainan dengan sistem konvensional yang perkembangan sektor moneter tidak terkait dengan sektor riil.<sup>12</sup>

Jelaslah bahwa konsep Islam menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Begitu pula dengan perbankan Islam yang pertumbuhan pembiayaannya tidak dapat terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.<sup>13</sup>

Namun pertanyaan selanjutnya apakah Islam mampu menjawab alternatif-alternatif kebijakan untuk sektor makroekonomi. Karena untuk masalah inflasi misalnya, konsep Islam (standar emas, sistem barter, dan elastisitas tarif zakat)<sup>14</sup> tidak mampu menjawab secara terperinci. Sedangkan bunga dalam prakteknya masih menjadi solusi untuk menekan laju inflasi, dan

<sup>10</sup> Ali Imran (3) : 130.

<sup>11</sup> Mervyn Lewis dan Latifa Algaund, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 65.

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 17.

<sup>13</sup> Sebagai contoh rukun jual beli (Islam) adalah ada barang ada uang (ma'qud 'alaih) atau future trading dan margin trading yang tidak diikuti dengan pengiriman barang adalah tidak sah. *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

dampak inflasi sangat berpengaruh pada penciptaan implikasi ekonomi. Inflasi jelas menimbulkan masalah sosial dan kecenderungannya akan menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat, meningkatnya pengangguran, tingkat bunga akan meningkat dan akan mengurangi investai, selain itu inflasi juga justru akan menggalakkan penanaman modal spekulatif daripada melakukan investasi yang produktif, menimbulkan ketidakpastian ekonomi di masa depan, dan akhirnya dampak paling besar dari implikasi ekonomi yaitu timbulnya masalah dalam neraca pembayaran suatu negara.<sup>15</sup>

Artinya pertimbangan hukum atas unsur bunga (riba) yang dilarang didalam Islam, yang juga dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi dan sekaligus dikatakan dapat menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial ataupun moral, di sisi lain dapat dkategorikan halal (boleh) dalam Islam. Hukum diperbolehkannya bunga (riba) ini atas keberadaannya yang masih digunakan sebagai alternatif pembiayaan perekonomian dan alat penetapan tingkat (nilai) inflasi sampai sekarang ini.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>16</sup>

Demikian penjelasan utama tentang permasalahan ekonomi, kaitannya dengan pengaruh tingkat suku bunga yang menyebabkan terjadinya inflasi, dan upaya Islam dalam menawarkan alternatif perimbangannya guna memaknai masalah perekonomian tersebut.

<sup>15</sup> Ahmad Jamli, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : BPFE, 1996), hlm. 159.

<sup>16</sup> An-Nahl (16) : 115.



## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan suku bunga dari Bank Indonesia, sebagai penentu kebijakan dalam mengendalikan tingkat inflasi ekonomi.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Berangkat dari pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan penetapan bunga sebagai pengendalian tingkat inflasi ekonomi.

### 2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

- a. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam memecahkan masalah perekonomian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atas masalah yang timbul di masyarakat, terutama permasalahan ekonomi mengenai adanya tingkat suku bunga sebagai penentu kebijakan perekonomian.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai teori bunga telah banyak dilakukan oleh pakar ekonom baik Islam atau Barat, diantaranya: DR. Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam menggambarkan suatu upaya sistematis oleh ekonom muslim untuk memberikan gambaran utuh, untuk mengetahui keseluruhan permasalahan ekonomi, termasuk metodologi ekonomi, dengan suatu pandangan hingga kepada jalan keluar baru terhadap permasalahan lama dan berkepanjangan. Ia juga menambahkan bahwa pendefinisian ekonomi Islam sebagai Human Well Being, menjadi hal yang sangat penting di dalam pengalokasian dan pendistribusian dari sumber daya ekonomi.

Zainul Arifin dalam bukunya memahami *Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* membahas adanya pasar uang dalam pasar valuta asing yang berbasis syari'ah, dijelaskan bahwa dalam pengaturan mekanisme perdagangan pasar uang (surat-surat berharga) harus juga berkaitan dan berada di dalam batas-batas toleransi dan ketentuan yang digariskan oleh syari'ah.

Kemudian Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler dalam bukunya *Ekonomi, Uang dan Bank*, mengemukakan adanya gambaran struktur waktu suku bunga pada suatu waktu tertentu, yaitu menunjukkan bagaimana hasil jatuh tempo berubah-ubah bersama dengan jatuh tempo instrumen hutang pada waktu tertentu. Hal tersebut menjelaskan (*expectation theory*) dimana hasil didasarkan pada pengharapan atas suku bunga mendatang.

Berkenaan dengan perilaku, Heri Sudarsono dalam bukunya *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, menggambarkan adanya prinsip dasar dalam sistem perekonomian Islam dengan menjelaskan beberapa hal yang antara lain kebebasan penuh dalam individu,<sup>17</sup> hak terhadap harta kekayaan,<sup>18</sup> ketidaksamaan ekonomi yang harus dinamis dalam batas yang wajar,<sup>19</sup> jaminan sosial,<sup>20</sup> distribusi kekayaan yang merata,<sup>21</sup> larangan dalam menumpuk kekayaan,<sup>22</sup> serta kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>23</sup>

Sementara itu Haim Levy dan Marshall Samat dalam bukunya *Capital Investment and Financial Decisions* tentang *The Economic Evaluation of Investment Proposals: The Time Value of Money*, menjelaskan *The Expression time of money is considered by many to be almost as American as apple pie. However, from the standpoint of investment analysis, it's significance stem not*

<sup>17</sup> Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah.

<sup>18</sup> Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati.

<sup>19</sup> Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bias memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya.

<sup>20</sup> Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

<sup>21</sup> Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syari'ah.

<sup>22</sup> Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta, sehingga mereka dilarang beranggapan untuk terlalu berlebihan terhadap harta dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya.

<sup>23</sup> Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Maka untuk mendapatkannya Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat.

*from its national origin but from the fact that a dollar received "tomorrow" is not equivalent to a dollar in hand "today".*

Sebagai alternatif pembiayaannya dalam mengendalikan tingkat inflasi penulis melihat Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* jilid ketiga yang menjelaskannya dengan konsep zakat. Menurutnya zakat dikenakan untuk mencegah ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta, serta tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan melainkan juga merupakan suatu bentuk ibadah.

Dalam telaah pustaka penyusun nantinya banyak merujuk juga pada buku-buku para ekonom Islam dan Barat sebagai bahan pertimbangan pendapat-pendapat tentang konsepsi teori bunga.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dipandang dari sudut ekonomi perdagangan yang mendasarkan antara keuntungan dan bunga dengan prasyarat yang seimbang, justru membantu perkembangan masyarakat. Sedangkan dari sudut moral, riba menciptakan kekikiran dan kebekuan hati serta mematikan semangat ketaatan dan kerjasama. Oleh karenanya, riba merusak masyarakat baik itu dari ekonomi maupun moral.

Larangan terhadap bunga memainkan peranan yang sangat penting dalam hukum yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Struktur peranan

yang lebih besar dalam hukum kontrak, dijelaskan melalui usaha-usaha untuk mengukuhkan adanya larangan terhadap riba dan *maisir* (resiko).<sup>24</sup>

Alasan utama mengapa Islam menghapuskan bunga, ialah karena bersifat menindas (zhalim) menyangkut pemerasan.<sup>25</sup> Alasan kedua mengapa bunga dilarang, ialah karena bunga itu memindahkan kekayaan dari si miskin kepada si kaya, yang meningkatkan ketidaksamaan dalam penyebaran kekayaan.<sup>26</sup> Alasan ketiga, adalah karena bunga menciptakan suatu klas manusia yang menganggur yang menerima pendapatan dan penumpukan kekayaan.<sup>27</sup>

Al-Qur'an dalam menjelaskan hikmah yang bisa diambil dan sifatnya yang global tersebut, bahwa umat Islam terutama ulamanya harus menggunakan akal pikirannya untuk memberikan interpretasi yang benar sehingga bisa menetapkan produk hukum yang bisa merealisasikan kemaslahatan, memberi kemudahan akan kebutuhan yang diinginkan manusia dalam mengikuti perkembangan zaman.

Perekonomian merupakan hal yang mencakup kehidupan, dan usaha untuk memperoleh, menumbuhkan serta mengendalikannya adalah tanggung

<sup>24</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), III: 96.

<sup>25</sup> Dalam keadaan pinjaman yang bersifat konsumsi ia melanggar tugas dasar untuk apa Allah menciptakan kekayaan, yang menggambarkan, bahwa mereka yang membutuhkan hendaknya dibantu oleh mereka yang memiliki kekayaan lebih. Dalam keadaan pinjaman bersifat produksi pengembalian yang terjamin dari modal dianggap tidak adil mengingat ketidakpastian yang meliputi keuntungan usaha. DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : LIPPM, 1986), hlm. 138.

<sup>26</sup> Hal tersebut bertentangan dengan kepentingan sosial dan berlawanan dengan kehendak (ridha) Allah, yang menghendaki suatu penyebab pendapatan dan kekayaan yang adil. Islam mendukung sikap kerjasama dan persaudaraan. Bunga menentang sikap tersebut dan melambangkan suatu sikap hidup yang berbeda sama sekali. *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>27</sup> Ketidakseimbangan ini dianggap sebagai sumber dari sekian banyak keburukan seperti kemacetan dan depresi, monopoli, dan akhirnya imperialisme. *Ibid.*, hlm. 139.

jawab bersama. Karena tanpa perekonomian yang baik suatu negara tidak akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ<sup>28</sup>

Islam juga memperhatikan pertumbuhan sumber kekayaan umat dan berusaha keras dalam mewujudkan kestabilan dan taraf setinggi-tingginya.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  
كِتَابٍ مُّنِيرٍ<sup>29</sup>

Dari petunjuk diatas, tentunya pembahasan tentang masalah perekonomian sebagai perwujudan kestabilan hidup, kemakmuran bangsa dan negara, serta kesejahteraan rakyat secara umum haruslah bisa diberikan batasan yang luas dan pemikiran yang lebih obyektif. Permasalahan inflasi (kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus) dan bunga (riba) sebagai alternatif pengendalian atas laju tingkat inflasi tersebut, akan lebih baik jika dalam penentuan hukumnya mempertimbangkan asas kemaslahatan. Hal tersebut telah sangat representatif mengingat begitu besar peran ekonomi dalam menentukan taraf dan hajat hidup masyarakat suatu negara.

Bagaimanapun juga, bila instrumen bunga sebagai alat pengendali inflasi masih dikatakan riba (*madlarat*) maka seharusnya hukum tersebut perlu dipertimbangkan penetapannya. Bukti konkrit menunjukkan bahwa

<sup>28</sup> al-Mulk (67) : 15

<sup>29</sup> Luqman (31) : 20.

inflasi jelas menimbulkan masalah sosial, dan kecenderungannya juga akan menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Inflasi juga menciptakan implikasi ekonomi, seperti pengangguran, bunga pinjaman meningkat, investasi berkurang, penanaman modal spekulatif daripada investasi produktif, dan akhirnya dampak paling besar yaitu timbulnya masalah dalam neraca pembayaran suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena inflasi menimbulkan harga impor lebih murah sehingga aliran modal keluar akan lebih banyak, kemudian defisit neraca pembayaran, dan seterusnya menimbulkan kemerosotan nilai mata uang. Sehingga penetapan hukum bunga sebagai riba semestinya perlu melihat fungsi kemaslahatannya.

Dibandingkan dengan tidak menggunakan unsur bunga (*maslahat*) sebagai alat ukur di dalam menetapkan tingkat (nilai) inflasi suatu negara, Islam hanya menawarkan dengan tiga alternatif kebijakan yakni mekanisme transaksi dengan standar emas, sistem barter, dan elastisitas tarif zakat.<sup>30</sup>

Dari pertimbangan hukum diatas, maka unsur bunga (riba) yang dilarang di dalam Islam, yang juga dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi dan sekaligus dikatakan dapat menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial ataupun moral, di sisi lain dapat dikategorikan haram

---

<sup>30</sup> Kecenderungan inflasi ekonomi, dunia Islam menggunakan elastisitas tarif zakat dalam menghadapinya. Tanpa mendalami sebab terperinci dapat dikatakan bahwa daya beli penerimaan zakat berkurang selama masa kenaikan harga, tetapi bila diperhatikan dari maksud zakat itu sendiri, maka sedikitpun tidak terdapat kesulitan dalam menyimpulkan penetapan tarif zakat. Maksudnya perubahan tarif zakat dalam ukuran uang bukan dalam ukuran yang sesungguhnya. Bila hal ini tidak diperkenankan, maka tujuan untuk mengumpulkan zakat akan menjadi sia-sia. Uangnya sendiripun menjadi tidak berharga, karena uang dapat berharga bila memiliki nilai tukar. Karena itu bila nilai tukar tarif zakat yang berlaku dikurangi sampai nol, zakat itu sendiri akan kehilangan artinya dalam membawa suatu unsur sosialisme dalam masyarakat. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 264.

(boleh) dalam Islam. Hukum diperbolehkannya bunga (riba) ini atas keberadaannya yang masih digunakan sebagai alternatif pembiayaan perekonomian dan alat penetapan tingkat (nilai) inflasi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>31</sup>

Kitab suci al-Qur'an telah menggunakan kata riba untuk bunga.

Berangkat dari segi makna kata, riba berarti kelebihan atau penambahan atau surplus tetapi dari segi ekonomi, berarti pula surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman atas jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman. Masa pinjaman itu berlaku dimana modal pinjaman tersebut digunakan.<sup>33</sup> Riba mengandung tiga unsur, yaitu viz yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktunya, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk ke dalam kategori riba.

<sup>31</sup> an-Nahl (16) : 115.

<sup>32</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), III: 83.

<sup>33</sup> Di dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara-cara tertentu. Dalam membicarakan riba, Ibn Hajar 'Asqalani mengatakan bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah. Menurut Allama Mahmud Al Hasan Taunki, riba berarti kelebihan atau pertambahan; dan jika di dalam kontrak penukaran barang (pertukaran barang dengan barang), lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, yang demikian itu disebut riba. *Ibid.*, hlm. 83.



Setelah mengkaji berbagai macam bentuk bisnis serta transaksi kredit, yang mengandung riba yang sangat dikenal, di Arabia pada zaman Nabi Muhammad s.a.w., bunga dapat didefinisikan sebagai penentuan besarnya kelebihan dari pinjaman modal yang diterima oleh pemberi pinjaman dengan persyaratan periode waktu tertentu. Bunga mengandung tiga unsur sebagai berikut:

1. Kelebihan atau surplus yang melebihi dari modal yang dipinjamkan.
2. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu.
3. Persetujuan terhadap syarat-syarat pembayaran kelebihan telah ditentukan.

Ketiga unsur tersebut bersama-sama membentuk riba serta semua bentuk lain dari tawar-menawar dan transaksi kredit, dalam bentuk uang atau sejenisnya, yang mengandung unsur-unsur tersebut, dianggap sebagai transaksi riba oleh para ahli fiqh dan ahli ekonomi.<sup>34</sup>

Definisi riba di atas diklasifikasikan menjadi dua kelompok :

1. Bunga pada Hutang Riba Nasia

Riba jenis ini sangat tersebar luas dan sangat terkenal pada jaman hidup Nabi Muhammad s.a.w. Riba tersebut dapat ditemukan dalam segala jenis transaksi kredit dimana suatu pinjaman diberikan kepada seseorang dengan membayar bunga setiap bulan yang melebihi dari jumlah pinjaman pokok.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>35</sup> Apabila masa kontrak yang ditetapkan telah berakhir, pemberi pinjaman akan meminta kembali pinjaman pokoknya; dan apabila peminjam tidak mampu membayarnya, pemberi pinjaman akan memperpanjang masa pengembaliannya dengan syarat bahwa peminjam harus membayar sejumlah uang tertentu seperti yang telah ditentukan pada saat transaksi. *Ibid.*, hlm. 86.

## 2. Bunga di dalam Barter 'Riba al-Fadi'

'Riba al-Fadl' adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk bayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dengan gandum, barley dengan barley, atau anggur dengan anggur, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Institusi bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lainnya. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam. Oleh karena bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, telah mewahyukan perintahNya terhadap larangan bunga (seperti halnya larangan terhadap alkohol) secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat, serta menyebabkan kekecewaan serta kesulitan bagi masyarakat.

Sekarang kita akan membicarakan perintah mengenai bunga di dalam al-Qur'an sebagai berikut :

- a. Dalam perintahNya yang pertama, al-Qur'an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah menurunkannya

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>37</sup>

- b. Dalam perintah yang kedua, kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>38</sup>

- c. Perintah selanjutnya membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Selanjutnya perintah memberikan nasehat kepada orang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau semacamnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi mereka baik itu di

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.<sup>39</sup>

- d. Kemudian perintah terakhir dalam al-Qur'an, melarang bunga dan menyatakannya sebagai perbuatan terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada Nabi

<sup>37</sup> ar-Ruum (30) : 39.

<sup>38</sup> Ali Imran (3) : 130.

<sup>39</sup> al-Baqarah (2) : 275-276.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.<sup>40</sup>

- e. Dalam ayat al-Qur'an berikut, kaum Muslim diperingatkan untuk mematuhi larangan memungut bunga seperti terdapat dalam al-Qur'an. Jika tidak, mereka akan mendapatkan nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi, yang telah dilarang memungut bunga, tetapi mereka masih terus memungutnya :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>41</sup>

Untuk menunjukkan bagaimana Nabi Besar Muhammad s.a.w. menjelaskan makna berbagai perintah yang terdapat dalam al-Qur'an, menyangkut larangan terhadap pemungutan bunga, kepada para sahabatnya, disini akan dipetik beberapa hadis nabi yang penting :

1. Hadis ini berasal dari Aun Ibn Hanifah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. telah mengutuk baik kepada pembayar maupun penerima riba.
2. Abdullah Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan, menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa).

<sup>40</sup> al-Baqarah (2) : 278-279.

<sup>41</sup> an-Nisaa' (4) : 161.

3. Menurut Jabir, Rasulullah s.a.w. mengutuk orang-orang yang menerima dan membayar riba, orang yang mencatatkan penerimaan dan pembayaran riba serta orang-orang yang menjadi saksi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*).

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan sudut pandang hukum Islam dalam mengkaji mekanisme tingkat suku bunga sebagai penentu tingkat inflasi ekonomi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas study kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah : *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* karangan Prof. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D. dan *Teori Makro Ekonomi* karangan N. Gregory Mankiv dari Harvard University. Selain data primer juga didukung dengan buku-buku lain sebagai data sekunder, makalah, dan laporan penelitian yang relevan dengan obyek pembahasan.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

- b. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan.
- c. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- d. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.<sup>42</sup>

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan metode deduktif, yaitu suatu analisis dari data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya, dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nash-nash yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengantarkan obyektifitas,

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38-39.

kejujuran ilmiah penelitian, dan hasilnya diharapkan dapat memecahkan persoalan, dianalisis dalam bab IV (empat).

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan normatif dengan ushul fiqh sebagai landasan metodologisnya, ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Disamping itu untuk menyederhanakan pembenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur persesuaian dengan nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan ushul fiqh.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan yang disusun uraikan yaitu dimulai dari bab pendahuluan yang berisi tentang pemaparan mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Selanjutnya merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Disamping itu tidak terlewatkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang inflasi.

Dalam bab ini juga penyusun menguraikan dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan melalui penelusuran kepustakaan. Selanjutnya dijelaskan kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang didalamnya menunjukkan alur pemikiran yang logis dan berdasarkan kepada teori atau kaidah yang kuat dan relevan. Dalam memecahkan permasalahan, penyusun melakukan langkah-langkah berdasarkan kepada metodologi penelitian dalam mengumpulkan data.

Bab kedua dipaparkan penjelasan mengenai bunga terdiri atas definisi/bunga, batasan bunga dalam aplikasi perdagangan, pandangan bunga dari para sarjana muslim dan pemikir Barat, serta larangan memungut bunga dalam Islam. Nilai penting dan pemaparan ini adalah sebagai kerangka dasar pemikiran tentang tinjauan hukum Islam terhadap bunga sebagai pengendali tingkat inflasi yang juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga dipaparkan penjelasan mengenai gambaran umum inflasi, terdiri dari definisi inflasi, akibat yang ditimbulkan karena sebab inflasi, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya inflasi, dan tingkat inflasi, serta dipaparkan juga kebijakan moneter Bank Indonesia.

Bab keempat akan membahas analisis tinjauan hukum Islam terhadap kecenderungan suku bunga sebagai pengendali tingkat inflasi dalam menyelesaikan permasalahan suatu tingkat perekonomian. Bab ini merupakan inti dari skripsi ini.

Dalam pembahasan ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Unsur bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, yang juga dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi dan sekaligus dikatakan dapat menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial ataupun moral, ternyata di sisi lain dapat dikategorikan halal (boleh) dalam Islam. Hukum diperbolehkannya bunga (riba) ini atas keberadaannya yang masih digunakan sebagai alternatif pembiayaan perekonomian dan alat penetapan tingkat (nilai) inflasi.

Lebih dijelaskan lagi pada aspek keadilan yang didalamnya harus berlandaskan pada akad bersama, Islam memberikan batasan kemudahan bahwa permasalahan bunga sebagai riba masih dapat dipergunakan dengan pertimbangan, sepanjang niat awal (akad) dalam menentukan kebijakan tersebut lebih dilandaskan untuk kemaslahatan bersama disamping juga melihat keberadaan aspek fungsi dan peran dari konsepsi bunga tersebut.

Jadi jelaslah bahwa konsep Islam dalam hal ini hanya memberikan batasan atau kaidah sebatas pada peranan bunga (riba) tersebut sebagai alat penentu kebijakan pembiayaan perekonomian atau alat penetapan tingkat inflasi ekonomi. Hal tersebut lebih dilandaskan pada upaya untuk menjaga keseimbangan sektor moneter, sektor riil dan sektor perbankan yang

pertumbuhan pembiayaannya tidak terlepas dari aspek peran dan fungsi bunga itu sendiri secara substansi dan eksistensinya.

## **B. Saran**

Tentunya upaya penetapan hukum tersebut masih jauh dan kesempurnaan. Segala upaya diatas lebih didasarkan pada keberadaan bunga (riba) sebagai alternatif kebijakan ekonomi. Hal tersebut semata-mata untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tentunya Islam masih memberikan batasan yang luas dan kemudahan berlebih bagi manusia utamanya untuk dapat mencapai kesejahteraan.

Bagaimanapun juga kemudahan yang ditawarkan Islam tetaplah harus sesuai dengan kaidah syara', artinya akan lebih baik jika para pemikir (ekonom) muslim mampu menciptakan alternatif alat tersendiri yang sesuai dengan kaidah Islamiyah dalam menentukan permasalahan ekonomi, sehingga hukum yang berlaku akan kembali pada ketentuan Islam secara kaffah (sempurna).

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Alwaah, 1993.

### Hadis/Ulumul Hadis

### Fiqih/Ushul

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa oleh Ali Zawawi, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.

Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Nur Iskanar, Cet ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Suroyo dan Nasungin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Salam, Zarkasji Abdul, dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, cet. II, Yogyakarta : LESFI, 1994.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah DR., *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : LIPPM, 1986.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

**Kelompok Buku Lain**

- Arief, Sritua, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*, cet. 1, Bandung: Zaman Wacana Mulya, 1998.
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta : BPFE, 1985.
- Janli, Ahmad, *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Lewis, Mervyn dan Algaund, Latifa, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mankiw, N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2000.
- Nasution, Mulia SE., *Ekonomi Moneter Uang dan Bank*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- Soebagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YKPN, 1999.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, ed. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wijaya, Faried M., *Ekonomi Makro*, ed. 3, Yogyakarta : BPFE, 1992.